

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PEMEGANG HAK ATAS TANAH DENGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Achmad Syarif

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: C100220342@student.ums.ac.id

Abstrak

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pertambangan merupakan konflik Agraria yang termasuk ekstrem atau melampaui batas pada saat ini, di mana masyarakat termasuk para petani, warga desa, komunitas-komunitas tertentu, atau juga masyarakat-masyarakat adat dihadapkan langsung dengan perusahaan tambang. Yang menjadi *highlight* atau sorotan sebab munculnya konflik dalam permasalahan ini diantaranya masyarakat yang menolak adanya kegiatan pertambangan, lahan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Tidak dapat dibenarkan jika pengolahan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA) justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena pada dasarnya telah tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Kata Kunci : Kekerasan Anak; Kota Layak Anak; Penanggulangan.

Abstract

The conflict that occurs between the community and mining business permit holders is an Agrarian conflict that is considered extreme or goes beyond the current limits, where communities including farmers, villagers, certain communities, or also indigenous communities are faced directly with mining companies. What is in the spotlight because of the emergence of conflict in this problem is the community who rejects mining activities, land in the Mining Business Permit (IUP) area which overlaps with the community holding land rights. It cannot be justified if the processing and management of Natural Resources (SDA) actually causes losses to the community because basically it is stated in the 1945 Constitution article 33 paragraph (3) that "the earth and water and the wealth contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people."

Keywords : Mining, Agrarian, Land, Natural Resources.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya negara mempunyai tanggungjawab atas pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan guna kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seadil-adilnya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam sendiri pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan sebagai “Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”.

Di antara sumber daya alam yang ada di Indonesia, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara. Negara memiliki peranan yang penting dalam pengelolaannya, sumber daya alam mineral dan batubara haruslah dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat dengan seadil-adilnya, kemakmuran yang dimaksud sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam UUD 1945 (Hayatul Ismi, 2014: 242).

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 yang dimaksud dengan mineral yakni “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal tertatur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu” sedangkan batubara dijelaskan pada pasal 1 angka 3 “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.

Akan tetapi kenyataan tidaklah relevan dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-undang, apa yang seharusnya dan semestinya dilakukan berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi, di mana dalam pemanfaatan dan pengelolaan pemerintah justru memberikan oportunitas lebih kepada para investor yang mayoritas adalah investor asing. Hal tersebut jelas banyak merugikan masyarakat, terutama para petani yang dipaksa untuk dicabut haknya dari tanah miliknya sendiri yang selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan dan penghidupan jelas mengalami kerugian berupa pemiskinan secara massal. Kerugian lainnya yang bisa dirasakan yakni banyaknya perusahaan pertambangan yang diketahui merugikan lingkungan dengan asal membuang

limbah ke sungai, mengeluarkan emisi gas yang beracun, juga penggunaan-penggunaan bahan kimia yang berbahaya.

Bentuk penolakan dari warga yang berupa protes kerap berakhir dengan adanya Tindakan-tindakan kekerasan yang diterima oleh masyarakat bahkan ada beberapa kasus protes yang berujung kematian. Pada periode 2014-2019 telah tercatat ada 71 konflik pada sector pertambangan, “Seluruh konflik tambang itu terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara 2 kali luas Brunei Darussalam” (Bagus, 2020) 33 kasus di antaranya dipastikan kasus kriminalisasi serangan terhadap warga masyarakat yang tidak menyetujui adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam hal ini kekerasan yang timbul dari konflik-konflik agrari bukan hal yang baru, pada permasalahan perebutan lahan yang tumpang tindih antara petani dengan para investor sudah ada sejak jaman pemerintahan kolonial sebagai akibat dari dikembangkannya kebijakan ekspansi perkebunan industri. Selain pada masa kolonial, ada juga konflik dari permasalahan yang sama pada jaman Orde Baru, pertama konflik para petani dengan swasta sebagai akibat dari dikeluarkannya HGU. Kedua terkait kebijakan pembebasan lahan di atas tanah yang melibatkan para petani dengan pemerintah.

Di Indonesia yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada juga Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. (muskibah et al, 2021) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurangnya badan pengatur atau otoritas badan pengatur merupakan penyebab utama terkendalanya implementasi peraturan-peraturan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah cara atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data, mau berupa data yang diambil dari bahan-bahan Pustaka, dokumen-dokumen studi penelitian, pengamatan atau yang dikenal dengan observasi, ada juga interview atau biasa disebut dengan wawancara. Penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka dikarenakan Artikel ilmiah yang Penulis susun mengangkat pembahasan terkait Agraria. Teknik serta metode yang Penulis gunakan dalam Artikel ilmiah ini diantaranya adalah:

1. **Metode Komparasi:** mencoba mengadakan dan membuat perbandingan antara masalah yang terjadi lalu diangkat dan dibahas dalam Artikel ini, kemudian membandingkannya dengan pendapat para pakar Hukum yang akan mendukung pembahasan Penulis.
2. **Metode Penelitian Kepustakaan:** membaca dan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan yang ada, serta bahan-bahan yang tertuang dalam bentuk tulisan lainnya guna mendukung dan memperkuat pembahasan Penulis.

Sumber bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer

- a. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Tambang Mineral dan Batubara.
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan atau sumber-sumber penelitian yang diambil dan diperoleh dari karya-karya para ahli seperti karangan para ahli Hukum, buku dan jurnal-jurnal sebagai bahan-bahan kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 mengenai Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki tujuan memelihara seluruh masyarakat Indonesia serta kehidupan masyarakat, dan juga menjaga perdamaian. Maksud dari tujuan tersebut yakni dijaminnya hak-hak masyarakat dan akan menjaga kehidupan bermasyarakat. Salah satu hak-hak yang dijamin kepada masyarakat yakni diberikannya perlindungan Hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksudkan dapat dipahami sebagai perlindungan yang diberikan dan diperoleh oleh siapapun dengan peran sebagai subjek Hukum. Perlindungan Hukum akan diberikan Ketika subjek Hukum menghadapi peristiwa Hukum.

Selain perlindungan yang diberikan kepada subyek Hukum, Hukum juga memberikan perlindungan kepada obyek-obyeknya. Obyek yang dimaksud dalam pemberian perlindungan Hukum yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia atau subyek hukum itu sendiri. Sebagaimana disebutkan mengenai

Sumber Daya Alam yang selanjutnya akan disebut dengan SDA, dikuasai oleh negara guna dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan mensejahterakan dan memerdekakan rakyat dengan seadil-adilnya. Karena SDA sangatlah berpengaruh sebagai kebutuhan manusia, maka perlu dilakukan perlindungan terhadapnya. Kegiatan-kegiatan atau peristiwa yang berkaitan langsung atau berhubungan langsung dengan SDA di Indonesia dapat ditemui dalam kegiatan tambang mineral dan batubara.

Memberikan perhatian yang lebih terutama terkait aturan yang tegas dari pemerintah pada pengolahan dan pengelolaan dari mineral dan batubara sangat diperlukan mengingat bahwasanya SDA mineral dan batubara termasuk dalam SDA yang tidak dapat diperbaharui. Selain dari pengolahan dan pengelolaan yang perlu diperhatikan, pemerintah juga perlu memperhatikan tujuan dari pemanfaatan tambang mineral dan batubara agar tidak semena-mena diperuntukkan guna kepentingan perorangan karena semestinya untuk kepentingan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Tujuan utama dari pengolahan dan pengelolaan SDA mineral dan batubara harus dengan nyata menghasilkan kontribusi dalam peranan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah merupakan pokok yang wajib dilaksanakan oleh aparatut negara dalam hal ini pemerintah (Nadang Sudrajat, 2013), sehingga jika dilihat Kembali pembangunan-pembangunan tersebut berpotensi menyiksa dan menyengsarakan rakyat tidaklah dapat dibenarkan.

Dalam Langkah pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengolahan dan pengelolaan pertambangan minerba atau mineral dan batubara dibantu oleh para pemerintahan kabupaten/kota yang memiliki wewenang di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, berjalannya pengawasan yang baik dan tepat bergantung pada keselarasan dan Kerjasama antara pemerintah pusat dengan badan pemerintahan kabupaten/kota yang berwenang. Pada pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilaksanakan oleh: Bupati / Walikota memiliki wewenang mengeluarkan izin pertambangan setelah dimohonkon dari pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP ada pada lokasi kabupaten/kota. Gubernur memiliki wewenang memberi IUP yang sudah diharapkan pemohon, bila lokasi yang dijadikan IUP berada di lingkup kabupaten/kota provinsi dan jika telah menerima surat permohonan dari direktur atau pengelola sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang. Menteri memiliki

wewenang memberi izin usaha pertambangan yang telah dimohonkan pemohon, bila wilayah yang dijadikan IUP berada dalam lintas provinsi dan sudah mendapat surat rekomendasi dari gubernur selaras dengan perppu. (Philipus 1987). IUP atau Izin Usaha Pertambangan harus dimiliki dan dipegang oleh semua pengusaha-pengusaha yang terlibat atau akan terlibat dalam kegiatan industri pertambangan di Indonesia. Dalam pendirian perusahaan pertambangan, izin yang akan diberikan harus melalui seleksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan tersebut bukan hanya aturan nasional yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan melainkan peraturan-peraturan lokal atau peraturan daerah yang sudah dianut oleh masyarakat setempat sebagai pemberian kepastian perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan-perlindungan tersebut diantaranya meliputi:

1. Pra-penambangan: memberikan akses yang bebas dan luas terkait negosiasi harga kepada masyarakat pemegang hak atas tanah. Operasional: menyepakati secara terbuka terkait segala hukum yang akan ditetapkan termasuk mengenai lingkungan, dan juga kenyamanan atau gangguan-gangguan yang kemungkinan dihadapi masyarakat Kawasan tambang. Pasca-penambangan: terkait kesepakatan-kesepakatan setelah berakhirnya izin penambangan. Masyarakat yang memegang hak atas tanah memiliki wewenang terhadapnya, menurut Soedikno Martokusumo sendiri wewenang yang dimiliki masyarakat tersebut ada dua, yakni (Sudikno Martokusumo, 1988):
2. Wewenang Umum Pada bagian wewenang umum, pemegang hak atas tanah sebagaimana umumnya berhak atas penggunaan tanahnya, yang di dalamnya meliputi hasil bumi, air, dan juga ruang di atasnya sampai dengan batas-batas yang telah ditentukan UUPA.
3. Wewenang Khusus
Dalam wewenang khusus ini, pemegang hak atas tanah dapat menggunakan dan memanfaatkan tanahnya dengan mendirikan bangunan di atasnya, selain itu ada HGB yaitu Hak Guna Bangunan dan juga HGU atau Hak Guna Usaha.

KESIMPULAN

Negara berperan penting dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup terutama sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, selain kewajiban dan peran penting negara terhadap lingkungan hidup, negara juga berperan penting dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak rakyat. Di antara hak-hak rakyat yang harus dijamin oleh negara ada hak mendapat perlindungan hukum, baik bagi subyek maupun obyek hukumnya. Dalam aksi penolakan atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan ulang akan penyebab aksi protes dari masyarakat terkait perizinan perusahaan pertambangan terhadap pengelolaan lingkungan dan juga perlindungannya, bila ditemukan ketidak seimbangan di dalamnya, pemerintah dapat menerapkan sanksi administratif bagi pemilik IUP atau Izin Usaha Pertambangan tersebut. Bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendirikan usaha tambang harus melakukannya secara transparan dengan masyarakat setempat, terkait kesepakatan pra-penambangan (termasuk negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan tambang), oprasional (kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama izin berlaku), dan juga pasca-penambangan (dampak setelah selesainya atau berakhirnya izin pertambangan). Dalam hal yang dikemukakan di atas, termasuk juga perusahaan pertambangan yang sudah menyiapkan ruang yang terbuka bagi aspirasi, maupun keluhan masyarakat lokasi pertambangan serta memberikan solusi yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Salim (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo (2011), *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Yogyakarta: PT Liberti.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law) Gajahmada University Press, Yogyakarta

Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*. Bina Aksara. Jakarta 1984

Muskibah, Muskibah, Lili Naili Hidayah, and Evalina Alissa. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5(1):60.

Nagara, Grahat. 2017. “Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, Dan Kehutanan).” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2):19-44.

Suprijadi, Diemas Adhitya Pratama. 2019. “Kajian Hukum Pemulihan Pencemaran Lingkungan Daerah Bekas Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Lex Et Societatis* 7(3):140-47.

Ismi, hayatul. 2014. “Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dan Batubara.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 253-88.

Nugroho, Wahyu. (2020) “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah Dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27(3): 568-91.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup